



PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN
MAHASISWA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



Nomor: 3665/UN30.11/KS/2020

Nomor: 3256/UN27.07/KS/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (17-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.
 NIP : 196311141988032012
 Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
 Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng.
 NIP : 196806101995031003
 Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret
 Alamat : Universitas Sebelas Maret UNS
 Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Kec. Jebres, Surakarta 57126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM



1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kerjasama dengan ruang lingkup kegiatan yaitu pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam rangka *Implementasi Kurikulum MBKM* berbentuk perkuliahan/praktikum/praktik lapangan/magang dalam satuan kredit semester yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - d. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Bengkulu dengan Rektor Universitas Sebelas Maret dengan Nomor 8317/UN30/KS/2017 dan Nomor 35/UN27/KS/2017 tanggal 16 September 2017.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

PARAF	
	

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan disusun bersama oleh para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar di masing-masing pihak.
 - b. Mendapatkan laporan hasil penilaian mahasiswa peserta MBKM setelah semester berakhir.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima mahasiswa dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan pertukaran atau transfer kredit dalam bentuk perkuliahan/praktikum/praktik lapangan/magang dalam satuan kredit semester.
 - b. Merancang pelayanan pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan perkuliahan dan mengikutsertakan mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang dikirimkan oleh masing-masing pihak.

N	f

- d. Menyetarakan dan memadankan perkuliahan yang diselenggarakan masing-masing pihak terhadap mata kuliah kurikulum dan hasil penilaian.
- e. Melakukan koordinasi antar pihak jika timbul permasalahan terkait mahasiswa peserta MBKM.
- f. Mengembalikan mahasiswa peserta MBKM kepada **PARA PIHAK** pengirim jika mahasiswa melanggar atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
- g. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila:

- (1) Didalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai kegiatan.
- (2) Pembatalan dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9 **PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

<i>N</i>	<i>f</i>

Pasal 10
ADENDUM


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu



Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S
NIP. 196311141988032012

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si, IPM, ASEAN Eng
NIP. 19680610995031003

18	2